



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Indonesia (Kasus: Telaah PerMen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022)

Fitri Adifa¹, Gevan Naufal Wala².

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, fitriadifa19@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, gevannaufall@gmail.com

Corresponding Author: fitriadifa19@gmail.com¹

Abstract: *Green Open Space (RTH) is part of an open space in an urban area in the form of an area in a certain area that contains green plants that grow naturally or intentionally to support ecological, socio-cultural, architectural, comfort, and beauty utilization for the city. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2022 concerning the Provision and Utilization of Green Open Space states that for urban spatial planning, it must include a plan for the provision and utilization of green open space of at least 30% of the area of the city. It is also explained that the area of RTH is allocated 10% for private RTH and 20% for public RTH. However, in fact, many cities still have RTH of less than 30%. so this article tries to analyze PerMen ATR/Head of BPN No.14 of 2022 by adjusting current policies and their problems and analyzing them using ROCCIPI and IDS. The results of this study are that the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 14 of 2022 concerning the Provision and Utilization of Green Open Spaces in its implementation is still lacking, which can be seen from the lack of green open spaces in several regions in Indonesia due to ongoing land conversion. so an evaluation of this regulation is needed. The government must be more assertive in implementing its policies, conducting socialization of the legal products produced so that the public and entrepreneurs can understand the legal products so that they can participate in their implementation.*

Keywords: *Green Open Space, ROCCIPI, IDS*

Abstrak: Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka disuatu wilayah perkotaan berupa area dalam satu luasan tertentu yang berisi tumbuhan hijau yang tumbuh secara alamiah atau sengaja untuk mendukung pemanfaatan ekologis, sosial budaya, arsitektur, kenyamanan, dan keindahan bagi kota tersebut. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyatakan bahwa untuk perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal 30% dari luas wilayah kota tersebut. Dijelaskan juga bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% untuk RTH publik. Namun faktanya, banyak perkotaan yang masih memiliki RTH yang kurang dari 30%. Maka artikel ini mencoba untuk menganalisis PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 dengan

menyesuaikan kebijakan saat ini dan masalahnya dan dianalisis menggunakan ROCCIPI dan IDS. Hasil dalam penelitian ini bahwa PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam implementasinya masih kurang yang dapat dilihat dari masih kurangnya RTH di beberapa daerah di Indonesia akibat konversi lahan yang terus terjadi. Sehingga diperlukan evaluasi mengenai aturan ini. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakannya, melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang dihasilkan agar masyarakat dan pengusaha dapat memahami produk hukum tersebut sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, ROCCIPI, IDS

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka disuatu wilayah perkotaan berupa area dalam satu luasan tertentu yang berisi tumbuhan hijau yang tumbuh secara alamiah atau sengaja untuk mendukung pemanfaatan ekologis, sosial budaya, arsitektur, kenyamanan, dan keindahan bagi kota tersebut. RTH merupakan salah satu unsur fisik dalam penataan ruang yang merupakan area yang memanjang atau mengelompok dan dimanfaatkan sebagai area terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman (Ekawati, *et al.*, 2025). RTH pada dasarnya berfungsi sebagai kawasan penyangga perkotaan. Penataan RTH yang tepat dapat meningkatkan kualitas atmosfer, pengontrol suhu udara perkotaan, terhindar dari partikel debu padat, penghalang polusi gas, pemasok O₂, paru-paru kota, pengatur erosi, konservasi plasma nutfah, pusat habitat satwa, meningkatkan keindahan kota, penyedia estetika perkotaan, penyedia rekreasi dan penurunan stres, sebagai penjaga keharmonisan hubungan antara manusia dan alam dalam ruang kota. Menurut Ardillah, *et al.*, (2024) dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya integrasi RTH dalam perencanaan perkotaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Kota-kota yang memiliki RTH minimal 30% atau lebih, cenderung memiliki kualitas udara yang lebih bersih, berkurangnya efek pemanasan global dan kesehatan mental masyarakat yang lebih baik (Jones, *et al.*, 2023). Tidak hanya itu, Smith dan Lee (2022) dalam penelitiannya menunjukkan RTH dapat mendukung keberagaman makhluk hidup yang hidup di perkotaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosawatiningsih (2018), RTH memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat seperti fungsi rekreasi, fungsi edukasi, fungsi interaksi, fungsi kesehatan dan fungsi perekonomian.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyatakan bahwa untuk perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal 30% dari luas wilayah kota tersebut. Dijelaskan juga bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% untuk RTH publik. Namun faktanya, banyak perkotaan yang masih memiliki RTH yang kurang dari 30%. Maka artikel ini mencoba untuk menganalisis PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 dengan menyesuaikan kebijakan saat ini dan masalahnya dan dianalisis menggunakan ROCCIPI dan IDS.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang bersumber dari penelitian terdahulu, peraturan menteri dan lain-lain. Analisis yang digunakan menggunakan analisis ROCCIPI atau *Regulatory Objectives, Compliance Coasts, Competitiveness, Impact on Citizens, Policy Alternatives, and Implementation* dan IDS. Metode ROCCIPI digunakan untuk menganalisis

perilaku yang dianggap bermasalah sebagai bagian dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan (Nastain dan Aini, 2024). Metode tersebut dilakukan secara sistematis untuk menganalisis regulasi yang meninjau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan diterima oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah

Masalah dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian kondisi yang dihadapi dengan kondisi yang diharapkan (Pound, 1969 dan Dunn, 2003). Berdasarkan fenomena yang dijabarkan sebelumnya, masalah masih kurangnya RTH perkotaan dapat diidentifikasi berdasarkan pihak atau aktor yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim. Berikut tabel identifikasi masalah sebagai berikut:

Tabel 1 Identifikasi Masalah Perubahan Iklim di Indonesia

No	Pelaku/Aktor	Masalah
1.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya memiliki RTH privat dirumah masing-masing.• Tidak memiliki lahan yang luas, sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki halaman.
2.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya upaya pemerintah untuk mensosialisasikan dan melibatkan masyarakat untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim.• Masih lemahnya penerapan peraturan mengenai RTH
3.	Industri	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya industri yang memiliki RTH di dalam kawasan/zona industri• Pembukaan lahan besar-besaran yang menyebabkan semakin berkurangnya RTH.

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Kesesuaian Kebijakan Saat Ini dan Masalah

Peraturan dan kebijakan terkait RTH di Indonesia di atur dalam PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Banyak peraturan lain yang berkaitan dengan PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022. Keterkaitan isi yang terkandung didalam peraturan tersebut harus sejalan, saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan antar peraturan. Berikut beberapa peraturan yang berkaitan dengan PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH yang diharapkan lebih mampu untuk menjawab masalah:

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Keterkaitan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan dalam PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka baik RTH maupun RTNH. Sebelumnya telah ada pedoman yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH dan RTNH dalam 2 pedoman terpisah yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang di dalamnya memuat ketentuan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTB. Peraturan yang terpisah untuk RTH dan RTNH diduga menjadi kendala dalam pencapaian RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proposrsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat sesuai dengan Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraann Penataan Ruang

Keterkaitan PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan dalam PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Keterkaitan PerPres No.47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjelaskan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang berada dibawah presiden dan dipimpin oleh menteri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mereumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata ruang salah satunya mengenai RTH. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Keterkaitan PerMen ATR/Kepala BPN No.16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Permen No.16 tahun 2020 dijelaskan mengenai struktur oraganisasi dan tanggung jawab setiap Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan ROCCIPI

PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dianalisis dengan menggunakan analisis ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Idiology*). Analisis tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Isi Kebijakan dengan Pendekatan ROCCIPI

Isi Peraturan/ ROCCIPI	Hasil Analisis
Peraturan (<i>Rule</i>)	Sistem kelembagaan yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengawasan RTH belum jelas. Karena ketidakjelasan tanggung jawab dapat membuat keributan yang saling melempar tanggung jawab.
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Dalam Permen ini menjelaskan mengenai kriteria teknis tipologi RTH sehingga mempermudah pemerintah atau kalangan terkait untuk membuat RTH sesuai dengan kriteria yang sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut.
Kapasitas (<i>Capacity</i>)	Belum terimplementasikan Permen tersebut secara efektif karena untuk alokasi lahan yang cukup sulit dan pengembangan RTH yang ada masih kurang optimal. Kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai pembuatan RTH yang belum mencukupi.
Komunikasi (<i>Communication</i>)	Pemerintah kurang mensosialisasikan pentingnya memiliki RTH privat kepada semua aktor sehingga kesadaran untuk mewujudkan RTH sangat kurang.
Proses (<i>Process</i>)	Kurangnya sosialisasi dan informasi yang diketahui oleh aktor maka tingkat partisipasi aktor juga rendah. Terbukti dengan tidak sedikit

Isi Peraturan/ ROCCPI	Hasil Analisis
Keperingan (<i>Interest</i>)	rumah masyarakat yang tidak memiliki tanaman atau halaman. Pemerintah memiliki kepentingan melaksanakan tanggung jawab sebagai penyedia untuk RTH publik dan masyarakat memiliki kepentingan penyediaan untuk RTH privat. Karena memiliki kepentingan yang sama, pemerintah sebagai penghasil produk hukum mengeluarkan PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 dan mensosialisasikannya untuk menciptakan RTH yang baik. Pemerintah membuat RTH sebagai investasi masa depan baik secara ekologis maupun ekonomi. Masyarakat juga mendapat layanan untuk menghirup udara segar, jauh dari polusi, kualitas dan kuantitas air bersih terjamin dan masih banyak lagi.
Ideologi (<i>Ideology</i>)	PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 sebagai payung hukum dalam penyediaan RTH telah menjadi jawaban untuk kebutuhan publik yang dapat menghirup udara segar, menghilangkan stress dengan melihat RTH yang asri dan lain-lain. Namun, untuk tingkat daerah belum terdapat aturan yang menjadi turunan dari permen tersebut yang dapat memperkuat peraturan yang berlaku. Sehingga untuk di daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Proses

Memahami yang terkandung didalam sebuah kebijakan, dapat dilihat dari proses kebijakan tersebut dibuat. Proses pembuatan keputusan dalam kebijakan adalah proses yang menerangkan atau mendeskripsikan bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Biasanya kebijakan dibuat didasari oleh permasalahan yang berkembang dan kepentingan yang ada. Dengan mempelajari diskursus, jaringan dan kepentingan maka dapat dipahami kerangka pikir dan perspektif yang digunakan dalam membuat sebuah kebijakan yang baik. Berikut tabel analisis kebijakan dengan IDS:

Tabel 3 Analisis Kebijakan dengan IDS

No	Parameter	Pemerintah	Pengusaha	Masyarakat
1.	Discourse/ Narratives	Belum jelasnya tanggung jawab setiap instansi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan RTH dan ketegasan pemerintah terhadap pengusaha yang tidak menyediakan RTH.	Tidak sedikit pengusaha yang sadar untuk menyediakan RTH di kawasan berusahanya.	Masyarakat bertanggung jawab untuk menyediakan RTH privat dan mendapatkan kepastian untuk mendapatkan kenyamanan, udara segar, kuantitas dan kualitas air dan lain sebagainya.
2.	Actors/ Networks	Pemerintah terkait	Pengusaha	Masyarakat
3.	Politics/ Interests	Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat	Agar perizinan dalam berusaha dapat diperpanjang sehingga pengusaha harus menyediakan RTH	Mendapatkan jaminan kenyamanan dalam menghirup udara yang bersih jauh dari bencana, kuantitas dan kualitas air terjamin dan lain-lain.

Sumber: Analisis Penulis, 2023

KESIMPULAN

PerMen ATR/Kepala BPN No.14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dalam implementasinya masih kurang yang dapat dilihat dari masih kurangnya RTH di beberapa daerah di Indonesia akibat konversi lahan yang terus terjadi. Sehingga diperlukan evaluasi mengenai aturan ini. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakannya, melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang

dihasilkan agar masyarakat dan pengusaha dapat memahami produk hukum tersebut sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Ardillah, J. S., Rahman, R., Jufriadi, J., & Alwan, A. (2024). Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Masamba. *Journal of Urban Planning Studies*, 4(3), 234-241.
- Ekawati, J., Wijaya, K., Sofari, H., Rahmat, A., Muchamad, A. N., & Suparyogi, D. (2025). Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Area Pengembangan Urban Farming dari Gerakan Ekonomi Mandiri (Gemi 0418) Cimahi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 12(1), 20-28.
- Jones, A., Brown, B., & Williams, C. (2023). The Impact of Urban Green Spaces on Environmental Quality and Public Health. *Journal of Urban Planning and Development*, 149(2), 123-135.
- Naftalia, H. C., & Amalia, A. (2025). Analisis Potensi Stok Karbon dan Strategi Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. *Jurnal Serambi Engineering*, 10(1).
- Nastain, M., & Aini, H. S. (2024). ROCCIPI Analysis of Surabaya City's Regional Policy on The Implementation of Child Protection. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 2(2), 146-159.
- Rohima, A. P. (2022). Faktor Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 206-220.
- Rosawatiningsih, N. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 68-85.
- Smith, D., & Lee, H. (2022). Urban Green Spaces as Ecological Corridors: Implications for Biodiversity and Urban Planning. *Environmental Science & Policy*, 136, 102-115.